KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 239 /I_{11}.4/F_{4e} 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Enim
Nomor 15/Cab.II/1988 tanggal 20 Januari 1988
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kodya~~ Muara Enim
tanggal 9 Maret 1988 Nomor 259/I.11.63/I.1988

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah M.Enim telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pimpinan Cabang Muhd. M.Enim dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.

Mempernatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I_{11}.2B/I_9 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Enim
mulai Tahun ajaran 1988 / 1989 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. N a m a : SMA Muhammadiyah
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t : Muara Enim Kab. Muara Enim

2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik - baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20-5-1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900

Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikotamodya Kab.Muara Enim.
9. Kakandep Dikbud Kab/~~Kodya~~ Muara Enim.
10. Kepala ~~SMP~~/SMA Muhammadiyah M.Enim
11. A r s i p .